

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi terus berevolusi secara dinamis dengan ditemukannya inovasi teknologi baru yang direalisasikan dengan kombinasi teknologi fisik dan digital seperti *Artificial Intelligence* (AI) termasuk AI generatif ChatGPT. Perkembangan teknologi ini menimbulkan tantangan baru dalam dunia hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta atas karya yang dihasilkan oleh AI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap karya tulis yang dihasilkan oleh AI ChatGPT serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi karya tulis digital terhadap plagiarisme oleh ChatGPT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, serta memanfaatkan analisis data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan UUHC, perlindungan hak cipta terhadap karya tulis yang dihasilkan oleh AI ChatGPT tidak dapat diberikan karena UUHC hanya mengakui pencipta sebagai subjek hukum yang berstatus manusia. Selain itu, UUHC belum mengatur secara spesifik mengenai penggunaan teknologi AI seperti ChatGPT. Hal ini menandakan adanya ketidakjelasan regulasi yang menimbulkan kekosongan hukum sehingga berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan hak cipta di era disrupsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi yang mengakomodasi perkembangan AI dalam sistem hukum hak cipta Indonesia. Selain itu, upaya perlindungan hukum terhadap karya tulis digital dari potensi plagiarisme oleh ChatGPT dapat dilakukan secara preventif melalui penerapan kebijakan anti-plagiarisme, penggunaan alat deteksi plagiarisme, serta pemanfaatan teknologi seperti *Digital Rights Management* (DRM). Jika terjadi pelanggaran, upaya represif dapat ditempuh melalui mekanisme keperdataan maupun pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan, Karya Tulis, Artificial Intelligence, ChatGPT.**